



**BUPATI PANGANDARAN
PROVINSI JAWA BARAT**

PERATURAN BUPATI PANGANDARAN
NOMOR 50 TAHUN 2015

TENTANG

TATA CARA PENGGUNAAN DANA ALOKASI KHUSUS BIDANG KESEHATAN
JAMINAN PERSALINAN (JAMPERSAL) TAHUN ANGGARAN 2016

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 5 Ayat (1) huruf d Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Kesehatan, serta Sarana dan Prasarana Penunjang Subbidang Sarpras Kesehatan Tahun Anggaran 2016, Dana Alokasi Khusus non fisik bidang Kesehatan diantaranya digunakan untuk kegiatan Jaminan Persalinan (Jampersal);
- b. bahwa agar peruntukan dana dimaksud pada huruf a, dapat tepat guna, berdaya guna dan berhasil guna perlu adanya tata cara penggunaannya;
- c. bahwa guna kepentingan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Kesehatan Jaminan Persalinan (Jampersal) Tahun Anggaran 2016.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

8. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pangandaran di Provinsi Jawa Barat;
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
10. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
14. Peraturan Presiden Nomor 137 Tahun 2015 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2016;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Kesehatan, Serta Sarana dan Prasarana Penunjang Subbidang Sarpras Kesehatan Tahun Anggaran 2016;
18. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 3 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 3 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGGUNAAN DANA ALOKASI KHUSUS BIDANG KESEHATAN JAMINAN PERSALINAN (JAMPERSAL) TAHUN ANGGARAN 2016.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pangandaran.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Pangandaran.
4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Pangandaran.
5. Kepala Dinas Kesehatan adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pangandaran.
6. Pusat Kesehatan Masyarakat atau dapat disingkat PUSKESMAS adalah suatu kesatuan organisasi fungsional yang merupakan pengembangan kesehatan masyarakat yang membina peran serta masyarakat disamping memberikan pelayanan kesehatan secara menyeluruh dan terpadu kepada masyarakat di wilayah kerjanya dalam bentuk kegiatan pokok.
7. Puskesmas Pembantu atau dapat disingkat PUSTU adalah sarana melaksanakan upaya kesehatan kepada masyarakat secara menyeluruh yang merupakan bagian integral dari Puskesmas.
8. Pos Kesehatan Desa atau disingkat POSKESDES adalah sarana melaksanakan upaya pelayanan kesehatan kepada masyarakat secara menyeluruh yang merupakan bagian integral dari Puskesmas.
9. Pondok Bersalin Desa atau dapat disingkat POLINDES adalah sarana yang melaksanakan upaya kesehatan ibu dan anak yang merupakan bagian integral dari Puskesmas.
10. Prosedur pelayanan kesehatan adalah tata cara untuk mendapatkan pelayanan kesehatan.
11. Pelayanan Kesehatan Rujukan adalah pelayanan kesehatan perorangan yang mengatur pelimpahan tugas dan tanggung jawab pelayanan kesehatan secara timbal balik baik vertikal maupun horizontal.
12. Jasa Pelayanan Kesehatan adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan kesehatan atas jasa yang diberikan kepada pasien.
13. Jaminan Persalinan diperuntukan untuk rujukan ibu hamil, ibu bersalin, ibu nifas dan bayi baru lahir.
14. Pelayanan rujukan persalinan gratis yaitu biaya rujukan persalinan ditanggung oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pangandaran bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Kesehatan Non Fisik.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Penyelenggaraan Pelayanan Rujukan Persalinan Gratis ke Puskesmas, Pustu, Poskesdes, Polindes dan Rumah Sakit Umum Daerah mempunyai maksud dan tujuan sebagai berikut :

- 1) membebaskan pungutan retribusi atas pelayanan Rujukan Persalinan Gratis terhadap masyarakat Kabupaten Pangandaran ;
- 2) terlaksananya pelayanan rujukan persalinan gratis yang terkendali baik dari segi biaya dan mutunya;
- 3) terlaksananya monitoring dan evaluasi program pelayanan Rujukan Persalinan Gratis di Puskesmas, Pustu, Poskesdes, Polindes dan Rumah Sakit Umum Daerah di Kabupaten Pangandaran; dan
- 4) memberikan pelayanan rujukan persalinan gratis yang bermutu dan berkualitas sesuai standar pelayanan kesehatan yang menjangkau seluruh lapisan masyarakat secara adil dan merata.

BAB III SASARAN

Pasal 3

- (1) Sasaran Pelayanan Rujukan Persalinan Gratis dari rumah, Pustu, Poskesdes, Polindes ke Puskesmas dan dari Puskesmas ke Rumah Sakit Umum Daerah adalah masyarakat Kabupaten Pangandaran.
- (2) Peserta Jaminan Kesehatan Nasional/BPJS Kesehatan dapat menerima manfaat Pelayanan Rujukan Persalinan Gratis dari Rumah ke Puskesmas, Pustu, Poskesdes, Polindes dan Rumah Sakit Umum Daerah.

BAB IV JENIS PELAYANAN RUJUKAN PERSALINAN GRATIS

Pasal 4

Jenis dan nama Pelayanan Rujukan Persalinan Gratis adalah sebagai berikut :

- 1) Rujukan Dalam Daerah Pulang Pergi (PP)
- 2) Rujukan Luar Daerah

BAB V BIAYA PELAYANAN RUJUKAN PERSALINAN GRATIS

Pasal 5

- (1) Biaya Pelayanan Rujukan Persalinan Gratis sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) dan (2) ditanggung seluruhnya oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pangandaran yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus Bidang Kesehatan Non Fisik.

- (2) Pelayanan Rujukan Persalinan Gratis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Pangandaran.
- (3) Besaran Biaya yang ditanggung oleh Pemerintah Kabupaten Pangandaran sesuai dengan tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan yang diatur dalam peraturan Perundang-undangan.

BAB VI

SYARAT UNTUK MEMPEROLEH PELAYANAN RUJUKAN PERSALINAN GRATIS

Pasal 6

- (1) Untuk memperoleh Pelayanan Rujukan Persalinan Gratis di Puskesmas, Pustu, Poskesdes dan Labkesda harus menunjukkan identitas diri berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Surat Keterangan Domisili/KTP Sementara, dengan alamat domisili di wilayah Kabupaten Pangandaran.
- (2) Masyarakat yang tidak memenuhi persyaratan dimaksud pada ayat (1), tidak mendapat jaminan dari Pemerintah Kabupaten Pangandaran dan akan dipungut biaya sesuai dengan Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan yang berlaku.

BAB VII

RUANG LINGKUP PELAYANAN RUJUKAN PERSALINAN GRATIS

Pasal 7

Ruang lingkup Pelayanan Rujukan Persalinan Gratis hanya berlaku di Kabupaten Pangandaran yaitu pada :

1. Puskesmas Mangunjaya Kecamatan Magunjaya termasuk Jejarungnya (Pustu, Poskesdes, Polindes);
2. Puskesmas Padaherang Kecamatan Padaherang termasuk Jejarungnya (Pustu, Poskesdes, Polindes);
3. Puskesmas Sindangwangi Kecamatan Padaherang termasuk Jejarungnya (Pustu, Poskesdes, Polindes);
4. Puskesmas Kalipucang Kecamatan Kalipucang termasuk Jejarungnya (Pustu, Poskesdes, Polindes);
5. Puskesmas Pangandaran Kecamatan Pangandaran termasuk Jejarungnya (Pustu, Poskesdes, Polindes);
6. Puskesmas Cikembulan Kecamatan Sidamulih termasuk Jejarungnya (Pustu, Poskesdes, Polindes);
7. Puskesmas Sidamulih Kecamatan Sidamulih termasuk Jejarungnya (Pustu, Poskesdes, Polindes);
8. Puskesmas Selasari Kecamatan Parigi termasuk Jejarungnya (Pustu, Poskesdes, Polindes);
9. Puskesmas Langkaplancar Kecamatan Langkaplancar termasuk Jejarungnya (Pustu, Poskesdes, Polindes);
10. Puskesmas Jadikarya Kecamatan Langkaplancar termasuk Jejarungnya (Pustu, Poskesdes, Polindes);

11. Puskesmas Cigugur Kecamatan Cigugur termasuk Jejarungnya (Pustu, Poskesdes, Polindes);
12. Puskesmas Parigi Kecamatan Parigi termasuk Jejarungnya (Pustu, Poskesdes, Polindes);
13. Puskesmas Cijulang Kecamatan Cijulang termasuk Jejarungnya (Pustu, Poskesdes, Polindes);
14. Puskesmas Cimerak Kecamatan Cimerak termasuk Jejarungnya (Pustu, Poskesdes, Polindes);
15. Puskesmas Legokjawa Kecamatan Cimerak termasuk Jejarungnya (Pustu, Poskesdes, Polindes);
16. Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Pangandaran.

BAB VIII PEMBIAYAAN PELAYANAN RUJUKAN PERSALINAN GRATIS

Pasal 8

Dana Pelayanan Rujukan Persalinan Gratis ke Puskesmas, Pustu, Poskesdes, Polindes dan Rumah Sakit Umum Daerah bersumber pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus Bidang Kesehatan Non Fisik Kabupaten Pangandaran yang dianggarkan pada tiap tahun anggaran.

BAB IX PROSEDUR PERMINTAAN PEMBAYARAN, VERIFIKASI DAN PENYALURAN DANA PELAYANAN RUJUKAN PERSALINAN GRATIS

Pasal 9

Prosedur penyaluran dana Pelayanan Rujukan Persalinan Gratis adalah sebagai berikut :

- 1) Puskesmas mengajukan permintaan pembayaran atas pelayanan Program Pelayanan Rujukan Persalinan Gratis kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pangandaran Melalui Tim Pengelola Pelayanan Rujukan Persalinan Gratis Dinas Kesehatan Kabupaten Pangandaran Paling lambat pada awal Bulan berikutnya, dengan melampirkan syarat-syarat yang diperlukan sebagaimana Format pelaporan dan pengklaiman pada Lampiran I dan II Peraturan Bupati ini;
- 2) Permintaan Pembayaran atas pelayanan program Pelayanan Rujukan Persalinan Gratis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan pada Bulan berikutnya setelah pelayanan jaminan persalinan diberikan; dan
- 3) Bagi permintaan pembayaran yang belum lengkap persyaratannya akan dikembalikan ke Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Pos Kesehatan Desa, Pos Bersalin Desa dan Rumah Sakit Umum Daerah yang mengajukan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah permintaan pembayaran diterima oleh Tim Pengelola Pelayanan Rujukan Persalinan Gratis Dinas Kesehatan.

- 4) Puskesmas paling lama 5 (Lima) hari kerja mengajukan kembali permintaan pembayaran yang belum lengkap persyaratannya sebagaimana dimaksud pada huruf c kepada Kepala Dinas Kesehatan melalui Tim Pengelola Pelayanan Rujukan Persalinan Gratis Dinas Kesehatan.

Pasal 10

- (1) Sebelum permintaan pembayaran disetujui oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pangandaran, dilakukan verifikasi terlebih dahulu oleh Tim Pengelola Pelayanan Rujukan Persalinan Gratis sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan.
- (2) Tim Pengelola Pelayanan Rujukan Persalinan Gratis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditunjuk dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan.

Pasal 11

- (1) Pembayaran biaya pelayanan rujukan persalinan gratis di Puskesmas dilaksanakan melalui mekanisme pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Bendaharawan Pengeluaran pada Dinas Kesehatan membayar biaya Pelayanan Rujukan Persalinan Gratis berdasarkan hasil verifikasi dari Tim Pengelola Pelayanan Rujukan Persalinan Gratis Dinas Kesehatan yang telah disetujui oleh Kepala Dinas Kesehatan paling lama 6 (enam) hari kerja sejak hasil verifikasi diterima oleh Bendaharawan Pengeluaran.

Pasal 12

- (1) Seluruh biaya yang dibayarkan oleh Dinas Kesehatan dihitung berdasarkan permintaan pembayaran dari Puskesmas, sebagai penerimaan belanja jasa pelayanan kesehatan wajib dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Pembayaran Jasa Pelayanan Rujukan Persalinan Gratis dihitung berdasarkan Jumlah peserta/kasus yang dilayani berdasarkan Jenis Pelayanan sesuai dengan tarif yang tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.
- (3) Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan di Puskesmas dari Pelayanan Rujukan Persalinan Gratis dipergunakan dengan perhitungan :
 - a) Pelayanan Rujukan
Setelah dikurangi biaya Belanja Bahan Bakar Minyak (BBM) dipergunakan untuk :
 - Jasa Sopir 50 % (Lima Puluh Persen).
 - Jasa pendamping 50 % (Lima Puluh Persen).
 - b) Uang saku petugas pelayanan rujukan dalam daerah Kabupaten Pangandaran mengacu kepada Standar Biaya Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Pangandaran.

BAB X
PEMBINAAN, PENCATATAN DAN PELAPORAN

Pasal 13

- (1) Pelaksanaan Pelayanan Rujukan Persalinan Gratis agar lebih berdaya guna dan berhasil guna dilakukan pembinaan oleh Tim Pengelola Pelayanan Rujukan Persalinan Gratis Dinas Kesehatan.
- (2) Pembinaan tersebut bertujuan agar pelaksanaan Pelayanan Rujukan Persalinan Gratis dapat berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (3) Pembinaan yang dilakukan oleh Tim Pengelola Pelayanan Rujukan Persalinan Dasar Gratis Dinas Kesehatan antara lain :
 - a) melakukan Verifikasi : Tim Pengelola Pelayanan Rujukan Persalinan Gratis Dinas Kesehatan bertanggungjawab melaksanakan verifikasi pelaksanaan Program Pelayanan Rujukan Persalinan Gratis di Puskesmas, Pustu, Poskesdes, Polindes dan Rumah Sakit Umum Daerah yang mencakup keuangan dan kinerja.
 - b) melaksanakan pengawasan dan pembinaan terhadap kinerja Puskesmas, Pustu, Poskesdes, Polindes dan Rumah Sakit Umum Daerah dalam pelaksanaan pelayanan rujukan persalinan gratis.

Pasal 14

- (1) Hasil Kegiatan Pelayanan Rujukan Persalinan Gratis yang dilaksanakan oleh Puskesmas, Pustu, Poskesdes, Polindes dan Rumah Sakit Umum Daerah dicatat pada buku register khusus untuk kegiatan Pelayanan Rujukan Persalinan Gratis.
- (2) Pencatatan kegiatan Pelayanan Rujukan Persalinan Gratis adalah hasil kegiatan yang dilaksanakan oleh Puskesmas, Pustu, Poskesdes, Polindes dan Rumah Sakit Umum Daerah.

Pasal 15

- (1) Puskesmas melaksanakan rekapitulasi hasil pencatatan kegiatan Pelayanan Rujukan Persalinan Gratis dari Kegiatan Puskesmas, Pustu, Poskesdes, Polindes dan Rumah Sakit Umum Daerah kedalam format laporan tersendiri terdiri dari :
 - a) Format PRPG-1, yaitu Format Laporan Kunjungan Pasien Rujukan Pelayanan Kesehatan Gratis;
 - b) Format PRPG-2, yaitu Perhitungan Tarif Biaya Pemakaian Kendaraan Ambulance/ Puskesmas Keliling dan Kereta Jenazah.
- (2) Format PKG-1 dan Format laporan lainnya (sebagai pelengkap dan penunjang) dilaporkan ke Dinas Kesehatan Kabupaten Pangandaran pada setiap bulannya.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak 1 Januari 2016

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam berita Daerah Kabupaten Pangandaran.

Ditetapkan di Parigi
pada tanggal 31 Desember 2015

PENJABAT BUPATI PANGANDARAN,

Ttd/cap

H. DAUD ACHMAD

Diundangkan di Parigi
pada tanggal 31 Desember 2015

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PANGANDARAN

Ttd/cap

MAHMUD

BERITA DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN
TAHUN 2015 NOMOR : 50

FORM PRPG-1

**LAPORAN KUNJUNGAN PASIEN RUJUKAN
PELAYANAN RUJUKAN PERSALINAN GRATIS**

KABUPATEN : PANGANDARAN
KECAMATAN :
PUSKESMAS :
BULAN/TAHUN :/.....

NO	TANGGAL	NAMA PASIEN	UMUR	NOMOR KTP/KK	ALAMAT	DIAGNOSA	DIRUJUK KE	TARIF (Rp)	KET
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1									
2									
3									
4									
5									
Dst.									

-)* Keterangan : Kelengkapan Klaim Rujukan :
1. Foto Copy KTP/KK/Domisili/Kartu Pelajar
 2. Surat Rujukan
 3. SPPD
 4. Surat Pernyataan Pelayanan
 5. Rekapitulasi Pelayanan Rujukan dalam 1 Bulan

Mengetahui,
Kepala Puskesmas

.....

....., 201...

Pengelola Pelayanan Kesehatan Gratis Puskesmas
.....

.....

PENJABAT BUPATI PANGANDARAN

Ttd/cap

H. DAUD ACHMAD

Diundangkan di Parigi
pada tanggal 31 Desember 2015
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PANGANDARAN

Ttd/cap

MAHMUD
BERITA DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN
TAHUN 2015 NOMOR :50

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI PANGANDARAN
 NOMOR : 50 TAHUN 2015
 TANGGAL : 31 Desember 2015

FORM PRPG-2

**PERHITUNGAN TARIF BIAYA PEMAKAIAN KENDARAAN AMBULANCE/
 PUSKESMAS KELILING DAN KERETA JENAZAH**

A. RUMAH SAKIT DI WILAYAH KABUPATEN CILACAP PROVINSI JAWA TENGAH

NO.	NAMA PUSKESMAS	JARAK RUJUKAN (KM)	1 lt / 4 KM	JUMLAH TOTAL (Rp)
1.	Puskesmas Padaherang	110	27.5	440,000
2.	Puskesmas Mangunjaya	115	28,75	460,000
3.	Puskesmas Sindangwangi	105	26.25	420,000
4.	Puskesmas Kalipucang	100	25	400,000
5.	Puskesmas Pangandaran	115	28.75	575,000
6.	Puskesmas Cikembulan	120	30	480,000
7.	Puskesmas Sidamulih	120	30	480,000
8.	Puskesmas Selasari	130	32.5	520,000
9.	Puskesmas Parigi	120	30	480,000
10.	Puskesmas Cigugur	135	33.75	540,000
11.	Puskesmas Langkaplancar	145	36.25	580,000
12.	Puskesmas Jadikarya	140	35	560,000
13.	Puskesmas Cimerak	135	33.75	540,000
14.	Puskesmas Legokjawa	135	33.75	540,000
15.	Puskesmas Cijulang	125	31.25	500,000

B. RUMAH SAKIT DI WILAYAH KABUPATEN BANYUMAS PROVINSI JAWA TENGAH

NO.	NAMA PUSKESMAS	JARAK RUJUKAN (KM)	1 lt / 4 KM	JUMLAH TOTAL (Rp)
1.	Puskesmas Padaherang	125	31.25	500,000
2.	Puskesmas Mangunjaya	130	32.5	520,000
3.	Puskesmas Sindangwangi	120	30	480,000
4.	Puskesmas Kalipucang	110	27,5	440,000
5.	Puskesmas Pangandaran	125	31.25	500,000
6.	Puskesmas Cikembulan	130	32.5	520,000
7.	Puskesmas Sidamulih	130	32.5	520,000
8.	Puskesmas Selasari	135	33.75	540,000
9.	Puskesmas Parigi	156	39	624,000
10.	Puskesmas Cigugur	150	37.5	600,000
11.	Puskesmas Langkaplancar	160	40	640,000
12.	Puskesmas Jadikarya	155	38.75	620,000

13.	Puskesmas Cimerak	160	40	640,000
14.	Puskesmas Legokjawa	170	42.5	680,000
15.	Puskesmas Cijulang	160	40	640,000

C. RUMAH SAKIT DI WILAYAH KOTA BANJAR PROVINSI JAWA BARAT

NO.	NAMA PUSKESMAS	JARAK RUJUKAN (KM)	1 lt / 4 KM	JUMLAH TOTAL (Rp) 4.000
1.	Puskesmas Padaherang	34	8.5	136,000
2.	Puskesmas Mangunjaya	37	9.25	148,000
3.	Puskesmas Sindangwangi	45	11.25	180,000
4.	Puskesmas Kalipucang	48	12	192,000
5.	Puskesmas Pangandaran	64	16	256,000
6.	Puskesmas Cikembulan	75	18.75	300,000
7.	Puskesmas Sidamulih	80	20	320,000
8.	Puskesmas Selasari	100	25	400,000
9.	Puskesmas Parigi	88	22	352,000
10.	Puskesmas Cigugur	100	25	400,000
11.	Puskesmas Langkaplancar	60	15	240,000
12.	Puskesmas Jadikarya	60	15	240,000
13.	Puskesmas Cimerak	120	30	480,000
14.	Puskesmas Legokjawa	112	28	448,000
15.	Puskesmas Cijulang	102	25.5	408,000

D. RUMAH SAKIT DI WILAYAH KABUPATEN CIAMIS PROVINSI JAWA BARAT

NO.	NAMA PUSKESMAS	JARAK RUJUKAN (KM)	1 lt / 4 KM	JUMLAH TOTAL (Rp)
1.	Puskesmas Padaherang	60	15	240,000
2.	Puskesmas Mangunjaya	55	13.75	220,000
3.	Puskesmas Sindangwangi	65	16.25	260,000
4.	Puskesmas Kalipucang	73	18.25	292,000
5.	Puskesmas Pangandaran	90	22.5	360,000
6.	Puskesmas Cikembulan	90	22.5	360,000
7.	Puskesmas Sidamulih	90	22.5	360,000
8.	Puskesmas Selasari	108	27	432,000
9.	Puskesmas Parigi	108	27	432,000
10.	Puskesmas Cigugur	110	27.5	440,000
11.	Puskesmas Langkaplancar	80	20	320,000
12.	Puskesmas Jadikarya	80	20	320,000
13.	Puskesmas Cimerak	140	35	560,000
14.	Puskesmas Legokjawa	140	35	560,000
15.	Puskesmas Cijulang	127	31.75	508,000

**E. RUMAH SAKIT DI WILAYAH KABUPATEN/KOTA TASIKMALAYA
PROVINSI JAWA BARAT**

NO.	NAMA PUSKESMAS	JARAK RUJUKAN (KM)	1 lt / 4 KM	JUMLAH TOTAL (Rp)
1.	Puskesmas Padaherang	75	18.75	300,000
2.	Puskesmas Mangunjaya	70	17.5	280,000
3.	Puskesmas Sindangwangi	80	20	320,000
4.	Puskesmas Kalipucang	88	22	352,000
5.	Puskesmas Pangandaran	105	26.25	420,000
6.	Puskesmas Cikembulan	108	27	432,000
7.	Puskesmas Sidamulih	110	27.5	440,000
8.	Puskesmas Selasari	125	31.25	500,000
9.	Puskesmas Parigi	125	31.25	500,000
10.	Puskesmas Cigugur	135	33.75	540,000
11.	Puskesmas Langkaplancar	100	25	400,000
12.	Puskesmas Jadikarya	100	25	400,000
13.	Puskesmas Cimerak	155	38.75	700,000
14.	Puskesmas Legokjawa	155	38.75	700,000
15.	Puskesmas Cijulang	130	32.5	520,000

)* Catatan :

1. Tarif Rujukan dalam Wilayah Kabupaten Pangandaran dihitung 10 Kilometer Pertama Rp.40.000,- (*Empat Puluh Ribu Rupiah*) dan Rp.4.000,- (*Empat Ribu Rupiah*) untuk kilometer selanjutnya.
2. Bagi pasien yang menggunakan kendaraan pribadi/umum pembayarannya mengacu kepada pemakaian ambulance.

PENJABAT BUPATI PANGANDARAN

Ttd/cap

H. DAUD ACHMAD

Diundangkan di Parigi
pada tanggal 31 Desember 2015

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PANGANDARAN

Ttd/cap

MAHMUD
BERITA DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN
TAHUN 2015 NOMOR : 50